



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG PERATURAN AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik di Institut Teknologi Kalimantan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.
 - b. bahwa terdapat perkembangan kebijakan akademik serta kebutuhan penyesuaian regulasi yang harus diakomodasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
 AKADEMIK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik yang dihapus meliputi:

1. ketentuan pada pasal 3 ayat (6) dihapus.
2. ketentuan pada pasal 5 ayat (7) dihapus.
3. ketentuan pada pasal 6 ayat (6) dihapus.
4. ketentuan pada pasal 7 ayat (8) dihapus.
5. ketentuan pada pasal 8 ayat (9) dihapus.
6. ketentuan pada pasal 12 ayat (2) dihapus.
7. ketentuan pada pasal 21 ayat (8) dan ayat (9) dihapus.
8. ketentuan pada pasal 31 ayat (6) dihapus.
9. ketentuan pada pasal 32 ayat (12) dihapus.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik diubah sebagai berikut:

1. ketentuan pada pasal 8 ayat (10) diubah menjadi pasal 8 ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (9) Kurikulum yang telah melalui proses penyusunan kurikulum wajib disusun dalam sebuah naskah akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
2. Ketentuan pada pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (3) Tahap sarjana wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester tiga dan seterusnya untuk memenuhi total beban belajar 144 sks termasuk tahap persiapan.
4. ketentuan pada pasal 13 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (7) Ketentuan pembayaran UKT bagi mahasiswa cuti adalah sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang mengajukan cuti sebelum semester berjalan maka bebas dari kewajiban membayar UKT pada semester tersebut;
 - b. mahasiswa yang mengajukan cuti dan telah membayar UKT maka UKT yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat dialihkan dan/atau ditarik kembali.
 - c. mahasiswa yang mengajukan cuti dan masih memiliki tanggungan UKT maka tetap berkewajiban untuk membayar tanggungan UKT sesuai batas waktu yang ditentukan.

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 14 Maret 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.

Handwritten signature and initials in blue ink.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN AKADEMIK

PERATURAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif.
- (2) Pendidikan akademik di ITK adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kompetensi akademis dan profesional dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui program sarjana yang diselenggarakan dengan kurikulum tertentu.
- (3) Pendidikan profesi di ITK adalah program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, melalui penerapan praktik profesional yang sistematis.
- (4) Rumpun ilmu di ITK mencakup kategori ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik dan aplikasi, sebagai dasar penyusunan kurikulum dan pengembangan program studi.
- (5) Program studi di ITK adalah kesatuan organisasi akademik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu tertentu, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (6) Program studi mono disiplin di ITK adalah program studi yang berfokus pada satu disiplin ilmu, mengembangkan keahlian khusus dan mendalam pada bidang tersebut.
- (7) Program studi multi disiplin di ITK adalah program studi yang mengintegrasikan lebih dari satu disiplin ilmu, untuk menghasilkan keahlian yang komprehensif dan multidimensional.
- (8) ITK adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi untuk memajukan kualitas hidup dan lingkungan.

- (9) Rektor adalah pemimpin utama ITK yang bertanggung jawab atas kepemimpinan strategis, akademik, dan administratif.
- (10) Wakil Rektor Bidang Akademik di ITK bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi.
- (11) Dekan adalah kepala fakultas di ITK yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultasnya.
- (12) Ketua Jurusan di ITK adalah pimpinan jurusan yang mengelola kegiatan akademik dan administratif di jurusannya, memastikan kualitas pendidikan dan kepatuhan terhadap standar akademik.
- (13) Koordinator Program Studi di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab atas koordinasi akademik dan administratif program studi, memastikan pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar akademik.
- (14) Dosen Wali di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling akademik kepada mahasiswa, memantau progres studi dan mengatasi hambatan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa.
- (15) Dosen Pengampu di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab atas penyampaian materi kuliah, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah yang diampunya.
- (16) Mahasiswa di ITK adalah individu yang terdaftar sebagai peserta didik dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh institut, yang aktif mengikuti proses pembelajaran dan penilaian.
- (17) Calon Mahasiswa di ITK adalah individu yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa di ITK melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (18) Sivitas Akademika di ITK adalah komunitas akademik yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf administrasi, yang berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (19) Mitra di ITK adalah perguruan tinggi lain, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bekerja sama dengan ITK dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (20) Kurikulum di ITK adalah rencana dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup struktur program, materi pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.
- (21) Masa Tempuh Kurikulum di ITK adalah durasi waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam kurikulum, yang umumnya diatur dalam satuan semester.
- (22) Pewalihan di ITK adalah sistem bimbingan yang dilakukan oleh dosen wali untuk membantu mahasiswa dalam perencanaan studi, penyelesaian masalah akademik, dan pengembangan karir.
- (23) Yudisium di ITK adalah proses penilaian akhir untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan pencapaian akademik yang telah diperoleh selama masa studi.
- (24) Predikat Kelulusan di ITK adalah penilaian yang diberikan berdasarkan kinerja akademik mahasiswa pada saat yudisium, yang mencerminkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program studinya.
- (25) Tata Kehidupan Kampus di ITK adalah aturan dan norma yang mengatur interaksi dan perilaku anggota sivitas akademika dalam lingkungan kampus, untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.

Pasal 2

- (1) ITK menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sebuah Program Sarjana
- (3) Setiap program sarjana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diselenggarakan dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam sebuah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang disebut Program Studi.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirancang dalam bentuk mono- dan/atau multi-disiplin sesuai dengan analisis

kebutuhan dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 3

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di ITK diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan konflik kepentingan.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana di ITK dilakukan melalui :
 - a. seleksi nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri; dan
 - b. seleksi mandiri yang ketentuannya diatur secara mandiri oleh ITK.
- (3) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima melalui jalur penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan daya tampung setiap program studi yang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru setiap tahun akademik.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik pada setiap program studi diputuskan dengan keputusan rektor.
- (5) Calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang calon mahasiswa baru ITK.

Pasal 4

- (1) Setiap calon mahasiswa baru ITK wajib memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh ITK untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru ITK.

- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
- a. syarat umum pendaftaran; dan
 - b. syarat khusus pendaftaran.
- (3) Syarat umum pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bersifat wajib untuk seluruh calon mahasiswa baru ITK.
- (4) Syarat umum pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a terdiri dari :
- a. lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITK;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITK;
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh ITK;
 - e. bersedia untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITK; dan
 - f. melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh panitia seleksi.
- (5) Syarat khusus pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah syarat tambahan yang dapat ditambahkan oleh program studi dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan akses pendidikan, kesamarataan kesempatan belajar, serta hambatan belajar (*learning barrier*) yang mungkin menyebabkan pembelajaran menjadi tidak optimal.
- (6) Program studi dapat memilih untuk menambahkan atau tidak menambahkan syarat khusus pendaftaran dalam proses pendaftaran mahasiswa baru ITK.
- (7) Penambahan, perluasan, dan/atau penyempitan definisi serta butir-butir persyaratan pendaftaran dapat diatur secara rinci dalam peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru ITK.
- (8) Calon mahasiswa baru ITK yang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diubah statusnya menjadi mahasiswa baru ITK.

- (9) Calon mahasiswa baru ITK yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 5

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri lain di Indonesia yang berasal dari program studi yang sama dan akreditasi prodi minimal sama dengan program studi tujuan.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, dengan status yang sama dengan mahasiswa baru.
- (5) Penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK oleh mahasiswa pindahan dilakukan melalui proses ekivalensi yang disetujui oleh koordinator program studi.
- (6) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
 - b. mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturut-turut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan oleh koordinator program studi;

- c. mahasiswa dalam masa percobaan diperlakukan serupa dengan mahasiswa pada tahap persiapan.
- d. nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
- e. jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan;
- f. beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang-kurangnya adalah 50% dari total beban studi tahap sarjana atau 72 (tujuh puluh dua) sks dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir;
- g. masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK; dan
- h. pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.

Pasal 6

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang berasal dari program studi yang sama dan telah terakreditasi. Reputasi program studi asal juga akan menjadi pertimbangan dalam menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai surat penyetaraan dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, transkrip selama studi di program studi yang ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh koordinator program studi.

- (5) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan penyetaraan ke kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
 - b. bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
 - c. mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturut-turut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan oleh koordinator program studi;
 - d. nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - e. jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan;
 - f. beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang-kurangnya adalah 72 (tujuh puluh dua) sks dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir;
 - g. masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK; dan
 - h. pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Alih program merupakan kegiatan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di ITK.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan alih program dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Tahap Persiapan;
 - b. tidak ada penambahan masa tempuh kurikulum akibat alih program studi;
 - c. mendapatkan izin pindah dari Koordinator Program Studi asal;

- d. mendapatkan persetujuan dari Koordinator Program Studi tujuan;
dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.
- (3) Pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.
 - (4) Jika permohonan disetujui, Mahasiswa alih program akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru sesuai tahun masuk.
 - (5) Lama studi di program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.
 - (6) Seluruh proses alih program studi wajib diketahui oleh Dekan serta Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - (7) Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki kewenangan untuk membatalkan proses alih program jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan akademik atau persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB III AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 8

- (1) Setiap program studi yang menjalankan pendidikan akademik program sarjana di ITK wajib memiliki kurikulum yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya dengan beban belajar sebesar minimal 144 sks.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan;
 - c. struktur dan pohon kurikulum; dan
 - d. silabus mata kuliah.

- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rumusan dari kompetensi lulusan yang meliputi:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat;
 - e. capaian pembelajaran lulusan lainnya yang menjadi kompetensi penciiri ITK; dan
 - f. capaian pembelajaran lulusan lainnya yang menjadi kompetensi penciiri program studi.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b diturunkan ke dalam mata kuliah yang disusun dalam bentuk struktur dan pohon kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c.
- (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paket-paket materi dan aktivitas pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan materi yang dirancang untuk mencapai sebuah capaian pembelajaran mata kuliah.
- (7) Rincian mengenai informasi mata kuliah, paket materi, aktivitas pembelajaran, kedalaman, keluasan, dan capaian pembelajaran mata kuliah didokumentasikan dalam dokumen silabus mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d.
- (8) Kurikulum beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam dokumen naskah akademik yang

mendokumentasikan secara rinci proses penyusunan kurikulum dari awal hingga akhir.

- (9) Program studi memiliki kewajiban untuk menginformasikan dokumen kurikulum program studinya kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (10) Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mempelajari dokumen kurikulum pada program studinya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 dirancang dengan masa tempuh kurikulum sebesar 8 (delapan) semester atau setara dengan 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Masa tempuh kurikulum sebesar 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap secara berurutan.
- (3) 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan durasi pelaksanaan pembelajaran di ITK yang terdiri dari 16 minggu.
- (4) Waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kalender akademik ITK.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester untuk menghitung beban belajar mahasiswa menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Beban belajar sebesar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester.
- (4) Kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didistribusikan secara harian, mingguan, atau bulanan sepanjang masih

berada dalam waktu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kalender akademik ITK.

- (5) Pendistribusian kegiatan belajar mahasiswa dalam satu semester pada prinsipnya merupakan kebebasan program studi dalam menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan orientasi utama untuk mengoptimalkan proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa program sarjana mempunyai beban belajar sebesar 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester dan dibagi dalam:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap sarjana.
- (2) Tahap persiapan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester satu dan dua dengan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) sks sampai dengan 40 (empat puluh) sks sesuai kurikulum program studi yang ditetapkan.
- (3) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
- (4) Pemenuhan beban belajar bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian beban belajar ditambah dengan mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- (5) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah :
 - a. pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - b. pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - c. pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi.

- (6) Ketentuan batasan masa studi mahasiswa adalah :
- a. paling sedikit 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) semester atau 40 (empat puluh) sks pembelajaran di luar Program Studi.

Bagian Kedua
Persiapan Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Seluruh kegiatan pendidikan baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler harus mengacu pada dokumen Kalender Akademik ITK.
- (2) Seluruh sivitas akademika ITK wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam dokumen Kalender Akademik ITK.
- (3) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
- (4) Dalam rangka menempuh pendidikan di ITK, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik ITK.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan aktif apabila telah memenuhi syarat administrasi, membayar biaya pendidikan, melakukan perwalian akademik dan disetujui oleh dosen wali, serta mengikuti semua proses belajar mengajar pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan non-aktif apabila tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) atau mendapatkan sanksi akademik dari ITK.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat keluar atau dikeluarkan dari ITK sebelum lulus dengan status sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri; dan/atau
 - b. dikeluarkan.

- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri melalui melalui bagian layanan akademik ITK setelah mendapatkan persetujuan dosen wali.
- (3) Mahasiswa yang dengan status non-aktif, tidak melakukan pembayaran, dan tidak dapat dihubungi selama 2 semester berturut dianggap Mengundurkan Diri oleh ITK tanpa permohonan pengunduran diri.
- (4) Mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan di program sarjana dapat Dikeluarkan dari ITK apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi pada tahap sarjana berdasarkan hasil evaluasi pada tahap persiapan;
 - b. mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi pada tahap sarjana berdasarkan hasil evaluasi tahap sarjana;
 - c. mahasiswa yang belum lulus dengan total masa studi 14 semester; dan
 - d. mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku di ITK dan menerima sanksi berupa dikeluarkan dari ITK.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan Mengundurkan Diri dan Dikeluarkan dari ITK mendapatkan salinan Surat Keputusan tentang status yang bersangkutan melalui media komunikasi yang terdaftar dalam database ITK.

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa dalam suatu program studi diberikan seorang Dosen Wali sebagai penasihat akademik selama masa studinya di Institut Teknologi Kalimantan.
- (2) Setiap dosen wali berkewajiban untuk:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan kegiatan kemahasiswaan untuk semester yang akan berlangsung sehingga menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. memantau perkembangan studi dan aktifitas kemahasiswaan sejak semester pertama hingga mahasiswa dinyatakan lulus; dan

- c. mengidentifikasi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
- (3) Kewajiban dosen wali sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dipenuhi melalui kegiatan perwalian.
- (4) Kegiatan perwalian yang terjadwal pada awal semester sebagaimana tercantum dalam dokumen Kalender Akademik ITK harus ditaati oleh semua sivitas akademika ITK.
- (5) Dalam melakukan perwalian, mahasiswa mempertimbangkan antara lain:
 - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan akhir proses belajar;
 - d. kompetensi yang didapatkan dari sebuah kegiatan kurikuler maupun nonkurikuler;
 - e. kemampuan, prestasi akademik, dan minat mahasiswa; dan
 - f. kegiatan kemahasiswaan.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai dengan prestasi akademik semester sebelumnya atas persetujuan dosen wali yang bersangkutan dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
- (7) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali.
- (8) Rencana studi sebagaimana disebutkan pada ayat 6 wajib dituangkan dalam FRS Online dan disetujui oleh dosen wali.

Pasal 16

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa wajib mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) bersama dosen wali sebagai dokumen rencana studi mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berhak mengisi FRS setelah membayar biaya pendidikan pada proses pendaftaran mahasiswa aktif di awal semester.

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dalam dokumen FRS yang telah disetujui oleh dosen wali.
- (4) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) dengan persetujuan dosen wali.
- (5) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah terbuka hingga minggu ke 3 (tiga) perkuliahan dalam semester berjalan.
- (6) Kesempatan untuk membatalkan suatu mata kuliah terbuka hingga minggu ke 7 (tujuh) perkuliahan dalam semester berjalan.
- (7) Kegiatan perencanaan, perubahan, dan pengesahan rencana studi mahasiswa dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik ITK setelah melalui proses perwalian.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) mendapatkan paket mata kuliah tahap persiapan sehingga belum diizinkan mengatur jumlah beban belajar.
- (2) Mahasiswa semester 3 (tiga) dan seterusnya dapat mengatur jumlah beban belajar yang akan diambil pada semester berikutnya berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang didapatkan pada semester sebelumnya.
- (3) Jumlah beban belajar maksimal yang dapat diambil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

No	IPS Sebelumnya	Beban Belajar Maksimal
1	$IPS < 2,50$	18 sks
2	$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
3	$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
4	$IPS \geq 3,50$	24 sks

- (4) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal D kecuali ditentukan lebih tinggi oleh program studi.

- (5) Apabila pada semester sebelumnya mahasiswa melaksanakan cuti maka besarnya beban sks yang dapat ditempuh dihitung dari IPS terakhir sebelum cuti.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, program studi dapat membuka kelas perkuliahan pada semester ganjil atau semester genap melalui Sistem Informasi Akademik ITK.
- (2) Kelas perkuliahan yang dapat dibuka oleh program studi adalah jenis Mata Kuliah Tatap Muka dan Mata Kuliah Non Tatap Muka dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. mata kuliah tatap muka adalah mata kuliah yang dalam pelaksanaannya diampu oleh satu orang atau lebih dosen pengampu untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - b. mata kuliah non tatap muka adalah mata kuliah yang dalam pelaksanaannya satu orang atau sekelompok atau banyak kelompok mahasiswa dibimbing oleh satu orang atau lebih dosen pembimbing untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); dan
 - c. satu Mata Kuliah hanya dapat diusulkan sebagai salah satu diantara mata kuliah tatap muka atau mata kuliah non tatap muka sehingga tidak boleh keduanya.
- (3) Setiap mata kuliah pada ayat (2), program studi dapat mengadakan kelas reguler atau kelas parallel dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. disebut kelas reguler ketika membuka hanya satu kelas untuk satu mata kuliah; dan
 - b. disebut kelas parallel ketika membuka lebih dari satu kelas untuk satu mata kuliah.
- (4) Kelas Reguler dapat diadakan dalam satu semester dengan ketentuan:
 - a. minimal 1 (satu) peserta untuk mata kuliah wajib; atau
 - b. minimal 10 (sepuluh) peserta untuk mata kuliah pilihan.
- (5) Kelas Parallel dapat diadakan dalam satu semester dengan ketentuan:

- a. membuka 2 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 60 mahasiswa;
 - b. membuka 3 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 90 mahasiswa;
 - c. membuka 4 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 120 mahasiswa; dan
 - d. dan seterusnya dengan minimal peserta sebanyak 30 mahasiswa di setiap kelasnya.
- (6) Pengecualian dari ketentuan pembukaan kelas reguler dan paralel pada ayat (4) dan (5) dapat diberikan melalui persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (7) Setiap dosen yang terlibat dalam proses pembelajaran mata kuliah pada poin satu (2) berhak mendapatkan pengakuan dalam surat keputusan rektor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap dosen yang terlibat dalam mata kuliah tatap muka dapat diusulkan SK Rektor Tentang Beban Mengajar Dosen sebagai Dosen Pengampu; dan
 - b. setiap dosen yang terlibat dalam mata kuliah non tatap muka dapat diusulkan SK Rektor Tentang Dosen Pembimbing Mata Kuliah Non Tatap Muka sebagai Dosen Pembimbing;
- (8) Dalam memutuskan kelas reguler dan paralel, koordinator program studi harus memperhatikan kewajaran beban mengajar dosen, beban belajar mahasiswa dalam perkuliahan serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas perkuliahan di lingkungan ITK.
- (9) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus, program studi dapat mengajukan penyelenggaraan semester antara sebagaimana diatur dalam keputusan rektor tentang Penyelenggaraan Semester Antara.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan aktif berhak mendapatkan pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester.

- (2) Pembelajaran diberikan oleh program studi melalui kegiatan pembelajaran yang diampu oleh seorang atau lebih dosen melalui *learning management system* (LMS) milik ITK.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. terfasilitasi jaringan (*web enhanced*); dan
 - b. bauran (*blended*)
- (4) Kegiatan pembelajaran terfasilitasi jaringan adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan menggunakan fasilitas LMS untuk hal-hal dianggap penting sebagai tambahan untuk mendukung pembelajaran secara tatap muka.
- (5) Kegiatan pembelajaran bauran adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan menggunakan fasilitas LMS untuk menyampaikan materi serta proses pembelajaran termasuk *assessment*.
- (6) Dalam setiap mata kuliah, mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari jumlah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dalam satu semester.
- (7) Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan metode dan bentuk pembelajaran yang dirancang oleh program studi untuk mencapai capaian pembelajaran secara efektif dan efisien.
- (8) Dalam hal dosen pengampu tidak dapat memberikan hak pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dosen yang bersangkutan wajib mengganti kegiatan pembelajaran hingga memenuhi target tersebut.
- (9) Dalam hal terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka program studi berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.
- (10) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan atau ketidakpuasan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pengelola program studi melalui sistem pengaduan ITK.

- (1) Kegiatan pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penerapan bentuk dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (2) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih harus secara efektif dan efisien membantu tercapainya capaian pembelajaran dalam mata kuliah.
- (3) Bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan di ITK adalah kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan di dalam Program Studi ataupun di luar Program Studi.
- (5) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain di ITK;
 - b. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. pelaksanaan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran selain mata kuliah kerja praktik dan tugas akhir di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ITK dengan Mitra atas persetujuan koordinator program studi.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen wali atau dosen pembimbing yang ditunjuk oleh koordinator program studi.
- (8) Hasil pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui melalui mekanisme konversi atau transfer kredit.
- (9) Untuk setiap bentuk pembelajaran yang diterapkan, program studi memiliki kewenangan untuk merancang metode pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan posisinya dalam kurikulum program studi.

- (10) Rancangan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tujuan untuk:
- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk dan metode pembelajaran diatur lebih lanjut pada keputusan rektor tentang Bentuk dan Metode Pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi lulusan secara holistik, kurikulum akademik program studi wajib memberikan beban belajar berupa tugas akhir kepada mahasiswanya.
- (2) Tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sarjana di ITK dapat berupa :
 - a. skripsi;
 - b. prototipe; atau
 - c. proyek.
- (3) Skripsi adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan proses penelitian yang sistematis yang dirancang dengan memanfaatkan atau mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.
- (4) Prototipe adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan memanfaatkan atau

mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.

- (5) Proyek adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah naskah akademik dari kegiatan desain, studi kasus, analisis, ataupun permasalahan lain terkait dengan kegiatan profesi yang dirancang dengan memanfaatkan atau mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.
- (6) Durasi pengerjaan tugas akhir mahasiswa adalah 1 (satu) semester dengan tambahan waktu maksimal 1 (satu) semester.
- (7) Tugas akhir sebagaimana disebutkan pada ayat (2) harus diujikan dalam sidang tugas akhir dan disertai dengan laporan tertulis dalam bentuk naskah akademik yang salinan dari laporan tersebut wajib diserahkan kepada ITK serta program studi sebagai arsip akademik dan referensi ilmiah.

Bagian Keempat Penilaian Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (3) Penilaian pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (4) Penilaian pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (5) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (6) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (7) Mekanisme penilaian terdiri atas:
- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (8) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- (9) Skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$86 \leq \text{Nilai} = 100$	A	4,0	Sangat Baik
$76 \leq \text{Nilai} < 86$	AB	3,5	Baik Sekali
$66 \leq \text{Nilai} < 76$	B	3,0	Baik
$56 \leq \text{Nilai} < 66$	BC	2,5	Cukup Baik
$51 \leq \text{Nilai} < 56$	C	2,0	Cukup
$41 \leq \text{Nilai} < 51$	D	1,0	Kurang
$0 = \text{Nilai} < 41$	E	0,0	Sangat Kurang

- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah ketika mendapatkan nilai C, BC, B, AB, atau A pada mata kuliah tersebut.
- (11) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang mata kuliah ketika mendapatkan nilai D atau E pada mata kuliah tersebut.
- (12) Mahasiswa dapat mengajukan pengulangan mata kuliah pada saat perwalian dengan dosen wali.
- (13) Untuk setiap mata kuliah yang diulang, nilai yang diakui sebagai hasil belajar adalah nilai yang terakhir didapatkan.

- (14) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh ITK pada Kalender Akademik.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan predikat kelulusan ditentukan oleh IPK.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

dengan:

N_i : adalah nilai angka yang didapat di mata kuliah ke-i pada semester tersebut.

S_i : adalah jumlah SKS mata kuliah ke-i pada semester tersebut.

n : adalah jumlah mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (N_{ij} \times S_{ij})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} S_{ij}}$$

dengan:

N_{ij} : adalah nilai angka yang didapat di mata kuliah ke-i pada semester ke-j / semester terakhir.

S_{ij} : adalah jumlah SKS mata kuliah ke-i pada semester ke-j / semester terakhir.

n_j : adalah jumlah mata kuliah yang diambil pada semester ke-j / semester terakhir.

m : adalah jumlah total semester yang telah diselesaikan.

- (5) Nilai IPK dan IPS mahasiswa dikategorikan sebagai berikut :

Rentan IPK atau IPS	Penilaian	Grading
3,50 < IP ≤ 4,00	Sangat Baik	Very Good
3,00 < IP ≤ 3,50	Baik	Good

2,50 < IP ≤ 3,00	Cukup Baik	Satisfactory
2,00 ≤ IP ≤ 2,50	Cukup	Sufficient

Pasal 24

- (1) Transfer kredit harus sesuai dengan beban studi mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang dicapai.
- (2) Transfer kredit harus melalui persetujuan Koordinator Program Studi
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait transfer kredit diatur dalam keputusan rektor tentang kegiatan belajar diluar kampus.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Kelulusan

Pasal 25

- (1) Seluruh mahasiswa akan melalui evaluasi tahap persiapan yang bertujuan untuk menilai kemampuan mereka dalam melanjutkan pendidikan pada tahap sarjana.
- (2) Evaluasi tahap persiapan dilaksanakan saat semester 2 berakhir dan sebelum semester 3 dimulai.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap persiapan apabila:
 - a. memiliki IPS minimal 2,00 (dua koma nol nol) dan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol); dan
 - b. telah lulus seluruh mata kuliah tahap persiapan dengan nilai minimal C.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dinyatakan lulus tahap persiapan dan dapat melanjutkan perkuliahan pada tahap sarjana.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh kondisi pada ayat (3) saat dilakukan evaluasi tahap persiapan dinyatakan belum lulus tahap persiapan.
- (6) Mahasiswa yang belum lulus tahap persiapan akan diberikan perpanjangan tahap persiapan untuk memenuhi kriteria pada ayat (3), dan akan dievaluasi setiap semester dengan batas waktu hingga semester ke-4.

- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh kriteria evaluasi pada ayat (3) setelah diberikan perpanjangan tahap persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan tidak lulus tahap persiapan.
- (8) Status keberlanjutan studi mahasiswa yang tidak lulus tahap persiapan akan dievaluasi oleh program studi bersama wakil rektor bidang akademik dan diputuskan melalui keputusan rektor.

Pasal 26

- (1) Seluruh mahasiswa yang melanjutkan studi pada tahap sarjana akan melalui evaluasi tahap sarjana untuk menilai kondisi studi mahasiswa.
- (2) Evaluasi tahap sarjana dilaksanakan setiap semester pada saat melakukan perwalian termasuk bagi mahasiswa yang diberikan perpanjangan tahap persiapan.
- (3) Kondisi yang perlu diperhatikan pada saat evaluasi tahap sarjana adalah:
 - a. IPK harus lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol) pada setiap semester; dan
 - b. masa studi maksimal adalah 14 (empat belas) semester.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi seluruh kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dapat melanjutkan perkuliahan untuk menyelesaikan seluruh mata kuliah.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi atau berpotensi tidak memenuhi salah satu atau seluruh kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) wajib diberikan bimbingan akademik oleh dosen wali dan dalam pengawasan program studi.
- (6) Bimbingan akademik oleh dosen wali ditujukan untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa sehingga dapat memenuhi kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (7) Mahasiswa dengan masa studi lebih dari 14 semester dapat dikeluarkan dari ITK sesuai dengan ketentuan pasal 14.

- (8) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap sarjana apabila telah menyelesaikan lebih dari atau sama dengan 108 sks beban belajar tahap sarjana termasuk tugas akhir.

Pasal 27

- (1) Kelulusan mahasiswa diputuskan melalui kegiatan yudisum institut dan disahkan melalui keputusan rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 144 sks beban belajar termasuk tugas akhir dapat mendaftar dalam proses yudisum.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap sarjana apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh ITK untuk dapat dinyatakan lulus.
- (4) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. dinyatakan lulus tahap persiapan dan tahap sarjana dengan beban belajar lebih dari atau sama dengan 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol);
 - c. memiliki kemampuan bahasa inggris yang diukur melalui ujian IAET dengan skor lebih besar atau sama dengan 460 (empat ratus enam puluh), atau yang setara menurut ITK;
 - d. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diukur melalui Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) dengan skor lebih besar atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus); dan
 - e. syarat-syarat lain yang ditentukan secara terpisah dari peraturan ini melalui keputusan rektor dengan tujuan menjaga mutu lulusan di ITK.
- (5) Persyaratan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. syarat administrasi berupa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon wisudawan untuk memroses status kelulusan mahasiswa; dan
 - b. syarat bebas tanggungan berupa dokumen tambahan yang menyatakan bahwa calon wisudawan tidak memiliki tanggungan layanan di lingkungan ITK yang belum dituntaskan.

- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus yudisium dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama telah menyelesaikan seluruh pembelajaran.

Pasal 28

- (1) Lulusan ITK diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	Syarat IPK	Syarat Masa Studi
Pujian	$IPK > 3,50$	Masa Studi ≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	$IPK > 3,50$	Masa Studi > 4 tahun
	$3,00 < IPK \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,75 < IPK \leq 3,00$	-

- (3) Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

BAB IV

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 29

- (1) ITK menyediakan layanan administrasi akademik dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di ITK.
- (2) Layanan administrasi akademik dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.

- (3) Jenis layanan administrasi akademik yang disediakan oleh ITK adalah :
- a. penerbitan surat keterangan, pengantar, dan/atau rekomendasi;
 - b. penerbitan laporan kemajuan studi / transkrip nilai;
 - c. permohonan cuti dan pengaktifan kembali;
 - d. permohonan pengunduran diri;
 - e. legalisasi dokumen lulusan;
 - f. legalisasi dokumen mahasiswa aktif; dan
 - g. penerbitan KTM dan KTM Pengganti.
- (4) Seluruh mahasiswa aktif ITK berhak mendapatkan layanan administrasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (5) Penjelasan mengenai detail, mekanisme, dan penerapan layanan akademik diatur dalam Pedoman Layanan Akademik ITK.

Pasal 30

- (1) ITK menyediakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di ITK.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
- (4) Jenis layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh ITK adalah :
- a. bantuan Kegiatan Kemahasiswaan;
 - b. pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - c. pelatihan dan Pengembangan Karakter;
 - d. penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
 - e. layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan;
 - f. asrama Mahasiswa;
 - g. program Layanan Kesehatan Mahasiswa;
 - h. pembimbingan kegiatan kemahasiswaan oleh dosen;
 - i. bimbingan Konseling; dan
 - j. bursa Karir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan layanan kemahasiswaan diatur dalam keputusan rektor.

Bagian Kedua
Suasana Akademik

Pasal 31

- (1) Tata Kehidupan Kampus bertujuan untuk:
- a. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
 - b. menjamin tercapainya kehidupan kampus yang harmonis, tertib dan santun;
 - c. memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan secara terus-menerus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlak mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan; dan
 - d. memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata Kehidupan Kampus mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di ITK.
- (3) Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, namun dapat berdampak pada kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan nama baik ITK.

- (5) Tata Kehidupan Kampus berisi tentang namun tidak terbatas pada :
- a. hak dan kewajiban mahasiswa;
 - b. penghargaan dan sanksi;
 - c. etika;
 - d. tata tertib;
 - e. pelanggaran; dan
 - f. sistem pengelolaan tata kehidupan kampus.

Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswa aktif ITK wajib turut serta dalam kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan adalah seluruh kegiatan diluar kelas yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa baik kegiatan yang diselenggarakan pada tingkat program studi, perguruan tinggi, regional, nasional, maupun internasional
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan co-curricular; dan
 - b. kegiatan extra-curricular.
- (4) Kegiatan co-curricular sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencapai capaian pembelajaran dan kompetensi utama untuk melengkapi kegiatan pembelajaran dalam sebuah kurikulum akademik.
- (5) Kegiatan extra-curricular sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kompetensi tambahan atau untuk melakukan pengembangan diri yang tidak terkait dengan kurikulum akademik.
- (6) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengembangan karakter;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan bakat;
 - d. organisasi dan kepemimpinan;
 - e. kewirausahaan;

- f. sosial humaniora; dan
 - g. rekognisi.
- (7) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan asas :
- a. keterbukaan;
 - b. demokratis;
 - c. inklusifitas; dan
 - d. humanis.
- (8) Kegiatan kemahasiswaan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.
- (9) Seluruh kegiatan kemahasiswaan dapat diakui melalui sistem pengakuan kegiatan dan prestasi mahasiswa yang terukur menggunakan Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM).
- (10) Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) bertujuan untuk mengatur dan memberikan penilaian terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
- (11) Mahasiswa melalui persetujuan dosen wali dapat memilih 10 kegiatan kemahasiswaan terbaik untuk didaftarkan kedalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (12) Terkait kewajiban pada ayat (1), mahasiswa dibebaskan untuk memilih kegiatan kemahasiswaan mana yang diikuti dan tidak diikuti selama memenuhi ketentuan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diukur melalui Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) dengan skor lebih besar atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus).

BAB V

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu ITK

Pasal 33

- (1) ITK memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerapan siklus mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan rektor tentang Kebijakan SPMI ITK.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses akreditasi Institut dan Program Studi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh :
 - a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - b. Lembaga Akreditasi Nasional (LAM);
 - c. Lembaga Akreditasi Internasional (LAI); dan/atau
 - d. Badan/lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 14 Maret 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN TENTANG PERATURAN AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif.
- (2) Pendidikan akademik di ITK adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kompetensi akademis dan profesional dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui program sarjana yang diselenggarakan dengan kurikulum tertentu.
- (3) Pendidikan profesi di ITK adalah program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, melalui penerapan praktik profesional yang sistematis.
- (4) Rumpun ilmu di ITK mencakup kategori ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik dan aplikasi, sebagai dasar penyusunan kurikulum dan pengembangan program studi.
- (5) Program studi di ITK adalah kesatuan organisasi akademik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu tertentu, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (6) Program studi mono disiplin di ITK adalah program studi yang berfokus pada satu disiplin ilmu, mengembangkan keahlian khusus dan mendalam pada bidang tersebut.

- (7) Program studi multi disiplin di ITK adalah program studi yang mengintegrasikan lebih dari satu disiplin ilmu, untuk menghasilkan keahlian yang komprehensif dan multidimensional.
- (8) ITK adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi untuk memajukan kualitas hidup dan lingkungan.
- (9) Rektor adalah pemimpin utama ITK yang bertanggung jawab atas kepemimpinan strategis, akademik, dan administratif.
- (10) Wakil Rektor Bidang Akademik di ITK bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi.
- (11) Dekan adalah kepala fakultas di ITK yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultasnya.
- (12) Ketua Jurusan di ITK adalah pimpinan jurusan yang mengelola kegiatan akademik dan administratif di jurusannya, memastikan kualitas pendidikan dan kepatuhan terhadap standar akademik.
- (13) Koordinator Program Studi di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab atas koordinasi akademik dan administratif program studi, memastikan pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar akademik.
- (14) Dosen Wali di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling akademik kepada mahasiswa, memantau progres studi dan mengatasi hambatan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa.
- (15) Dosen Pengampu di ITK adalah dosen yang bertanggung jawab atas penyampaian materi kuliah, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah yang diampunya.
- (16) Mahasiswa di ITK adalah individu yang terdaftar sebagai peserta didik dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh institut, yang aktif mengikuti proses pembelajaran dan penilaian.

- (17) Calon Mahasiswa di ITK adalah individu yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa di ITK melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (18) Sivitas Akademika di ITK adalah komunitas akademik yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf administrasi, yang berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (19) Mitra di ITK adalah perguruan tinggi lain, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bekerja sama dengan ITK dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (20) Kurikulum di ITK adalah rencana dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup struktur program, materi pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.
- (21) Masa Tempuh Kurikulum di ITK adalah durasi waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam kurikulum, yang umumnya diatur dalam satuan semester.
- (22) Pewalihan di ITK adalah sistem bimbingan yang dilakukan oleh dosen wali untuk membantu mahasiswa dalam perencanaan studi, penyelesaian masalah akademik, dan pengembangan karir.
- (23) Yudisium di ITK adalah proses penilaian akhir untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan pencapaian akademik yang telah diperoleh selama masa studi.
- (24) Predikat Kelulusan di ITK adalah penilaian yang diberikan berdasarkan kinerja akademik mahasiswa pada saat yudisium, yang mencerminkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program studinya.
- (25) Tata Kehidupan Kampus di ITK adalah aturan dan norma yang mengatur interaksi dan perilaku anggota sivitas akademika dalam lingkungan kampus, untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.

Pasal 2
Definisi Program Pendidikan

- (1) ITK menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sebuah Program Sarjana
- (3) Setiap program sarjana sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diselenggarakan dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam sebuah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang disebut Program Studi.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirancang dalam bentuk mono- dan/atau multi-disiplin sesuai dengan analisis kebutuhan dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 3
Jalur Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di ITK diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan konflik kepentingan.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana di ITK dilakukan melalui :
 - a. seleksi nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri; dan
 - b. seleksi mandiri yang ketentuannya diatur secara mandiri oleh ITK.

- (3) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima melalui jalur penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan daya tampung setiap program studi yang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru setiap tahun akademik.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik pada setiap program studi diputuskan dengan keputusan rektor.
- (5) Calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang calon mahasiswa baru ITK.
- (6) Panduan teknis tentang pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di ITK diatur dalam peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru ITK.

Pasal 4

Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru ITK

- (1) Setiap calon mahasiswa baru ITK wajib memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh ITK untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru ITK.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. syarat umum pendaftaran; dan
 - b. syarat khusus pendaftaran.
- (3) Syarat umum pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bersifat wajib untuk seluruh calon mahasiswa baru ITK.
- (4) Syarat umum pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a terdiri dari :
 - a. lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITK;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITK;
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh ITK;
 - e. bersedia untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITK; dan
 - f. melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh panitia seleksi.

- (5) Syarat khusus pendaftaran sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah syarat tambahan yang dapat ditambahkan oleh program studi dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan akses pendidikan, kesamarataan kesempatan belajar, serta hambatan belajar (*learning barrier*) yang mungkin menyebabkan pembelajaran menjadi tidak optimal.
- (6) Program studi dapat memilih untuk menambahkan atau tidak menambahkan syarat khusus pendaftaran dalam proses pendaftaran mahasiswa baru ITK.
- (7) Penambahan, perluasan, dan/atau penyempitan definisi serta butir-butir persyaratan pendaftaran dapat diatur secara rinci dalam peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru ITK.
- (8) Calon mahasiswa baru ITK yang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diubah statusnya menjadi mahasiswa baru ITK.
- (9) Calon mahasiswa baru ITK yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 5

Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri lain di Indonesia yang berasal dari program studi yang sama dan akreditasi prodi minimal sama dengan program studi tujuan.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi

yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.

- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, dengan status yang sama dengan mahasiswa baru.
- (5) Penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK oleh mahasiswa pindahan dilakukan melalui proses ekivalensi yang disetujui oleh koordinator program studi.
- (6) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
 - b. mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturut-turut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan oleh koordinator program studi;
 - c. mahasiswa dalam masa percobaan diperlakukan serupa dengan mahasiswa pada tahap persiapan.
 - d. nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - e. jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan;
 - f. beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang-kurangnya adalah 50% dari total beban studi tahap sarjana atau 72 (tujuh puluh dua) sks dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir;
 - g. masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK; dan
 - h. pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.

- (7) Panduan teknis tentang pengelolaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri di ITK diatur dalam peraturan rektor tentang mahasiswa pindahan ITK.

Pasal 6

Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

- (1) ITK dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang berasal dari program studi yang sama dan telah terakreditasi. Reputasi program studi asal juga akan menjadi pertimbangan dalam menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (3) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai surat penyetaraan dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, transkrip selama studi di program studi yang ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di ITK melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh koordinator program studi.
- (5) Untuk mahasiswa pindahan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan penyetaraan ke kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
 - b. bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
 - c. mahasiswa dikenakan masa percobaan selama dua semester berturut-turut dengan beban studi 36 sks yang sudah ditetapkan oleh koordinator program studi;

- d. nilai setiap mata kuliah selama masa percobaan sekurang-kurangnya C. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
 - e. jumlah sks beban studi pada masa percobaan dihitung untuk menentukan IP dan predikat kelulusan.
 - f. beban studi yang harus ditempuh di ITK sekurang-kurangnya adalah 72 (tujuh puluh dua) sks dari seluruh beban studi, termasuk tugas akhir;
 - g. masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di ITK; dan
 - h. pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.
- (6) Panduan teknis tentang pengelolaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri di ITK diatur dalam peraturan rektor tentang mahasiswa pindahan ITK.

Pasal 7

Mahasiswa Alih Program di dalam Institut Teknologi Kalimantan

- (1) Alih program merupakan kegiatan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di ITK.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan alih program dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah lulus Tahap Persiapan;
 - b. tidak ada penambahan masa tempuh kurikulum akibat alih program studi;
 - c. mendapatkan izin pindah dari Koordinator Program Studi asal;
 - d. mendapatkan persetujuan dari Koordinator Program Studi tujuan; dan
 - e. mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.

- (3) Pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum waktu perwalian semester selanjutnya.
- (4) Jika permohonan disetujui, Mahasiswa alih program akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru sesuai tahun masuk.
- (5) Lama studi di program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.
- (6) Seluruh proses alih program studi wajib diketahui oleh Dekan serta Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (7) Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki kewenangan untuk membatalkan proses alih program jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan akademik atau persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Panduan teknis tentang pengelolaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri di ITK diatur dalam peraturan rektor tentang mahasiswa pindahan ITK.

BAB III AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 8

- (1) Setiap program studi yang menjalankan pendidikan akademik program sarjana di ITK wajib memiliki kurikulum yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya dengan beban belajar sebesar minimal 144 sks.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan;
 - c. struktur dan pohon kurikulum; dan
 - d. silabus mata kuliah.

- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a adalah kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b adalah rumusan dari kompetensi lulusan yang meliputi:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat;
 - e. capaian pembelajaran lulusan lainnya yang menjadi kompetensi penciri ITK; dan
 - f. capaian pembelajaran lulusan lainnya yang menjadi kompetensi penciri program studi.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b diturunkan ke dalam mata kuliah yang disusun dalam bentuk struktur dan pohon kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c.
- (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paket-paket materi dan aktivitas pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan materi yang dirancang untuk mencapai sebuah capaian pembelajaran mata kuliah.
- (7) Rincian mengenai informasi mata kuliah, paket materi, aktivitas pembelajaran, kedalaman, keluasan, dan capaian pembelajaran mata kuliah didokumentasikan dalam dokumen silabus mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d.
- (8) Kurikulum beserta isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam dokumen naskah akademik yang

mendokumentasikan secara rinci proses penyusunan kurikulum dari awal hingga akhir.

- (9) Proses penyusunan kurikulum sebagaimana disebutkan pada ayat (8) dilakukan mengikuti panduan penyusunan kurikulum yang tercantum dalam peraturan rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum ITK.
- (10) Kurikulum yang telah melalui proses penyusunan kurikulum wajib disusun dalam sebuah naskah akademik dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (11) Program studi memiliki kewajiban untuk menginformasikan dokumen kurikulum program studinya kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (12) Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mempelajari dokumen kurikulum pada program studinya.

Pasal 9

Masa Tempuh Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 dirancang dengan masa tempuh kurikulum sebesar 8 (delapan) semester atau setara dengan 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Masa tempuh kurikulum sebesar 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap secara berurutan.
- (3) 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan durasi pelaksanaan pembelajaran di ITK yang terdiri dari 16 minggu.
- (4) Waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kalender akademik ITK.

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

- (1) Kurikulum yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester untuk menghitung beban belajar mahasiswa menggunakan satuan kredit semester (sks).

- (2) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Beban belajar sebesar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester.
- (4) Kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didistribusikan secara harian, mingguan, atau bulanan sepanjang masih berada dalam waktu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kalender akademik ITK.
- (5) Pendistribusian kegiatan belajar mahasiswa dalam satu semester pada prinsipnya merupakan kebebasan program studi dalam menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan orientasi utama untuk mengoptimalkan proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran.

Pasal 11

Beban Belajar Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program sarjana mempunyai beban belajar sebesar 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester dan dibagi dalam:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap sarjana.
- (2) Tahap persiapan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester satu dan dua dengan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) sks sampai dengan 40 (empat puluh) sks sesuai kurikulum program studi yang ditetapkan.
- (3) Tahap sarjana dengan beban belajar sebesar minimal 108 sks wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan dan dinilai layak meneruskan studi pada tahap sarjana.
- (4) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

- (5) Pemenuhan beban belajar bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian beban belajar ditambah dengan mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- (6) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah :
- a. pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - b. pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - c. pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan pembelajaran di luar Program studi diatur dalam peraturan rektor tentang Panduan Pembelajaran di Luar Kampus.
- (8) Ketentuan batasan masa studi mahasiswa adalah :
- a. paling sedikit 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;
 - b. paling banyak 2 (dua) semester atau 40 (empat puluh) sks pembelajaran di luar Program Studi.

Bagian Kedua

Persiapan Pembelajaran

Pasal 12

Kalender Akademik

- (1) Seluruh kegiatan pendidikan baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler harus mengacu pada dokumen Kalender Akademik ITK.
- (2) ITK wajib menerbitkan peraturan rektor tentang Kalender Akademik ITK sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang selalu diperbarui sebelum tahun ajaran baru dimulai.

- (3) Seluruh sivitas akademika ITK wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam dokumen Kalender Akademik ITK.
- (4) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
- (5) Dalam rangka menempuh pendidikan di ITK, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik ITK.

Pasal 13 Status Keaktifan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dinyatakan aktif apabila telah memenuhi syarat administrasi, membayar biaya pendidikan, melakukan perwalian akademik dan disetujui oleh dosen wali, serta mengikuti semua proses belajar mengajar pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan non-aktif apabila tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) atau mendapatkan sanksi akademik dari ITK.
- (3) Mahasiswa dengan status non-aktif tetap diwajibkan untuk tetap membayar UKT.
- (4) Semester dimana mahasiswa dinyatakan aktif dan non-aktif dihitung sebagai masa studi.
- (5) Mahasiswa dapat mengajukan cuti melalui bagian layanan akademik ITK setelah berkonsultasi dengan dosen wali.
- (6) Semester dimana mahasiswa dinyatakan cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
- (7) Mahasiswa dengan status cuti bebas dari kewajiban membayar UKT.
- (8) Mahasiswa dapat mengajukan cuti maksimal 2 semester, berturut ataupun tidak.
- (9) Mahasiswa dengan status non-aktif atau cuti apabila hendak aktif kembali wajib mengajukan permohonan aktif kembali melalui bagian layanan akademik ITK.
- (10) Status mahasiswa aktif, non-aktif, dan cuti dapat mempengaruhi hak atas layanan-layanan yang diberikan oleh ITK.

- (11) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, ditetapkan Dianggap Mengundurkan Diri melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

Ketentuan Mengundurkan Diri dan Dikeluarkan

- (1) Mahasiswa dapat keluar atau dikeluarkan dari ITK sebelum lulus dengan status sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri; dan/atau
 - b. dikeluarkan.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri melalui bagian layanan akademik ITK setelah mendapatkan persetujuan dosen wali.
- (3) Mahasiswa yang dengan status non-aktif, tidak melakukan pembayaran, dan tidak dapat dihubungi selama 2 semester berturut dianggap Mengundurkan Diri oleh ITK tanpa permohonan pengunduran diri.
- (4) Mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan di program sarjana dapat Dikeluarkan dari ITK apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi pada tahap sarjana berdasarkan hasil evaluasi pada tahap persiapan;
 - b. mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi pada tahap sarjana berdasarkan hasil evaluasi tahap sarjana;
 - c. mahasiswa yang belum lulus dengan total masa studi 14 semester; dan
 - d. mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku di ITK dan menerima sanksi berupa dikeluarkan dari ITK.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan Mengundurkan Diri dan Dikeluarkan dari ITK mendapatkan salinan Surat Keputusan tentang status yang bersangkutan melalui media komunikasi yang terdaftar dalam database ITK.

Pasal 15
Kegiatan Perwalian

- (1) Setiap mahasiswa dalam suatu program studi diberikan seorang Dosen Wali sebagai penasihat akademik selama masa studinya di Institut Teknologi Kalimantan.
- (2) Setiap dosen wali berkewajiban untuk:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan kegiatan kemahasiswaan untuk semester yang akan berlangsung sehingga menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. memantau perkembangan studi dan aktifitas kemahasiswaan sejak semester pertama hingga mahasiswa dinyatakan lulus; dan
 - c. mengidentifikasi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
- (3) Kewajiban dosen wali sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dipenuhi melalui kegiatan perwalian.
- (4) Kegiatan perwalian yang terjadwal pada awal semester sebagaimana tercantum dalam dokumen Kalender Akademik ITK harus ditaati oleh semua sivitas akademika ITK.
- (5) Dalam melakukan perwalian, mahasiswa mempertimbangkan antara lain:
 - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan akhir proses belajar;
 - d. kompetensi yang didapatkan dari sebuah kegiatan kurikuler maupun nonkurikuler;
 - e. kemampuan, prestasi akademik, dan minat mahasiswa; dan
 - f. kegiatan kemahasiswaan.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai dengan prestasi akademik semester sebelumnya atas persetujuan dosen wali yang bersangkutan dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.

- (7) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali.
- (8) Rencana studi sebagaimana disebutkan pada ayat 6 wajib dituangkan dalam FRS Online dan disetujui oleh dosen wali.

Pasal 16 Rencana Studi Mahasiswa

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa wajib mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) bersama dosen wali sebagai dokumen rencana studi mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berhak mengisi FRS setelah membayar biaya pendidikan pada proses pendaftaran mahasiswa aktif di awal semester.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dalam dokumen FRS yang telah disetujui oleh dosen wali.
- (4) Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) dengan persetujuan dosen wali.
- (5) Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah terbuka hingga minggu ke 3 (tiga) perkuliahan dalam semester berjalan.
- (6) Kesempatan untuk membatalkan suatu mata kuliah terbuka hingga minggu ke 7 (tujuh) perkuliahan dalam semester berjalan.
- (7) Kegiatan perencanaan, perubahan, dan pengesahan rencana studi mahasiswa dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik ITK setelah melalui proses perwalian.

Pasal 17 Aturan Pengambilan Beban Belajar

- (1) Mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) mendapatkan paket mata kuliah tahap persiapan sehingga belum diizinkan mengatur jumlah beban belajar.
- (2) Mahasiswa semester 3 (tiga) dan seterusnya dapat mengatur jumlah beban belajar yang akan diambil pada semester berikutnya berdasarkan

Indeks Prestasi Semester (IPS) yang didapatkan pada semester sebelumnya.

- (3) Jumlah beban belajar maksimal yang dapat diambil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

No	IPS Sebelumnya	Beban Belajar Maksimal
1	$IPS < 2,50$	18 sks
2	$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
3	$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
4	$IPS \geq 3,50$	24 sks

- (4) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal D kecuali ditentukan lebih tinggi oleh program studi.
- (5) Apabila pada semester sebelumnya mahasiswa melaksanakan cuti maka besarnya beban sks yang dapat ditempuh dihitung dari IPS terakhir sebelum cuti.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 18

Aturan Pembukaan Kelas

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, program studi dapat membuka kelas perkuliahan pada semester ganjil atau semester genap melalui Sistem Informasi Akademik ITK.
- (2) Kelas perkuliahan yang dapat dibuka oleh program studi adalah jenis Mata Kuliah Tatap Muka dan Mata Kuliah Non Tatap Muka dengan penjelasan sebagai berikut:
- mata kuliah tatap muka adalah mata kuliah yang dalam pelaksanaannya diampu oleh satu orang atau lebih dosen pengampu untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - mata kuliah non tatap muka adalah mata kuliah yang dalam pelaksanaannya satu orang atau sekelompok atau banyak kelompok

- mahasiswa dibimbing oleh satu orang atau lebih dosen pembimbing untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); dan
- c. satu Mata Kuliah hanya dapat diusulkan sebagai salah satu diantara mata kuliah tatap muka atau mata kuliah non tatap muka sehingga tidak boleh keduanya.
- (3) Setiap mata kuliah pada ayat (2), program studi dapat mengadakan kelas reguler atau kelas parallel dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. disebut kelas reguler ketika membuka hanya satu kelas untuk satu mata kuliah; dan
- b. disebut kelas parallel ketika membuka lebih dari satu kelas untuk satu mata kuliah.
- (4) Kelas Reguler dapat diadakan dalam satu semester dengan ketentuan:
- a. minimal 1 (satu) peserta untuk mata kuliah wajib; atau
- b. minimal 10 (sepuluh) peserta untuk mata kuliah pilihan.
- (5) Kelas Parallel dapat diadakan dalam satu semester dengan ketentuan:
- a. membuka 2 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 60 mahasiswa;
- b. membuka 3 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 90 mahasiswa;
- c. membuka 4 kelas paralel dengan minimal peserta kuliah berjumlah 120 mahasiswa; dan
- d. dan seterusnya dengan minimal peserta sebanyak 30 mahasiswa di setiap kelasnya.
- (6) Pengecualian dari ketentuan pembukaan kelas reguler dan parallel pada ayat (4) dan (5) dapat diberikan melalui persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (7) Setiap dosen yang terlibat dalam proses pembelajaran mata kuliah pada poin satu (2) berhak mendapatkan pengakuan dalam surat keputusan rektor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap dosen yang terlibat dalam mata kuliah tatap muka dapat diusulkan SK Rektor Tentang Beban Mengajar Dosen sebagai Dosen Pengampu; dan

- b. setiap dosen yang terlibat dalam mata kuliah non tatap muka dapat diusulkan SK Rektor Tentang Dosen Pembimbing Mata Kuliah Non Tatap Muka sebagai Dosen Pembimbing;
- (8) Dalam memutuskan kelas reguler dan paralel, koordinator program studi harus memperhatikan kewajaran beban mengajar dosen, beban belajar mahasiswa dalam perkuliahan serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas perkuliahan di lingkungan ITK.
- (9) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus, program studi dapat mengajukan penyelenggaraan semester antara sebagaimana diatur dalam keputusan rektor tentang Penyelenggaraan Semester Antara.

Pasal 19 Kegiatan Pembelajaran

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan aktif berhak mendapatkan pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester.
- (2) Pembelajaran diberikan oleh program studi melalui kegiatan pembelajaran yang diampu oleh seorang atau lebih dosen melalui *learning management system* (LMS) milik ITK.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. terfasilitasi jaringan (*web enhanced*); dan
 - b. bauran (*blended*)
- (4) Kegiatan pembelajaran terfasilitasi jaringan adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan menggunakan fasilitas LMS untuk hal-hal dianggap penting sebagai tambahan untuk mendukung pembelajaran secara tatap muka.
- (5) Kegiatan pembelajaran bauran adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan menggunakan fasilitas LMS untuk menyampaikan materi serta proses pembelajaran termasuk assessmen.
- (6) Dalam setiap mata kuliah, mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari jumlah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dalam satu semester.

- (7) Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan metode dan bentuk pembelajaran yang dirancang oleh program studi untuk mencapai capaian pembelajaran secara efektif dan efisien.
- (8) Dalam hal dosen pengampu tidak dapat memberikan hak pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dosen yang bersangkutan wajib mengganti kegiatan pembelajaran hingga memenuhi target tersebut.
- (9) Dalam hal terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka program studi berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang dimaksud.
- (10) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan atau ketidakpuasan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pengelola program studi melalui sistem pengaduan ITK.

Pasal 20

Metode dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penerapan bentuk dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (2) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih harus secara efektif dan efisien membantu tercapainya capaian pembelajaran dalam mata kuliah.
- (3) Bentuk pembelajaran yang dapat diterapkan di ITK adalah kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan di dalam Program Studi ataupun di luar Program Studi.
- (5) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain di ITK;

- b. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. pelaksanaan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran selain mata kuliah kerja praktik dan tugas akhir di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ITK dengan Mitra atas persetujuan koordinator program studi.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen wali atau dosen pembimbing yang ditunjuk oleh koordinator program studi.
- (8) Hasil pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui melalui mekanisme konversi atau transfer kredit.
- (9) Untuk setiap bentuk pembelajaran yang diterapkan, program studi memiliki kewenangan untuk merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan posisinya dalam kurikulum program studi.
- (10) Rancangan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tujuan untuk:
- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk dan metode pembelajaran diatur lebih lanjut pada keputusan rektor tentang Bentuk dan Metode Pembelajaran.

Pasal 21
Tugas Akhir Mahasiswa

- (1) Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi lulusan secara holistik, kurikulum akademik program studi wajib memberikan beban belajar berupa tugas akhir kepada mahasiswanya.
- (2) Tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sarjana di ITK dapat berupa :
 - a. skripsi;
 - b. prototipe; atau
 - c. proyek.
- (3) Skripsi adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan proses penelitian yang sistematis yang dirancang dengan memanfaatkan atau mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.
- (4) Prototipe adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan memanfaatkan atau mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.
- (5) Proyek adalah bentuk tugas akhir dengan luaran sebuah naskah akademik dari kegiatan desain, studi kasus, analisis, ataupun permasalahan lain terkait dengan kegiatan profesi yang dirancang dengan memanfaatkan atau mendemonstrasikan keahlian mahasiswa dalam bidang keahlian utama program studi.
- (6) Durasi pengerjaan tugas akhir mahasiswa adalah 1 (satu) semester dengan tambahan waktu maksimal 1 (satu) semester.
- (7) Tugas akhir sebagaimana disebutkan pada ayat (2) harus diujikan dalam sidang tugas akhir dan disertai dengan laporan tertulis dalam bentuk naskah akademik yang salinan dari laporan tersebut wajib diserahkan kepada ITK serta program studi sebagai arsip akademik dan referensi ilmiah.

- (8) Mahasiswa wajib menunjukkan kemampuan bahasa inggris sesuai dengan syarat kelulusan ITK yang diatur pada pasal 27 pada peraturan ini untuk dapat melakukan sidang tugas akhir.
- (9) Panduan teknis tentang ketentuan desain, perencanaan, dan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa diatur dalam peraturan rektor tentang tugas akhir mahasiswa.

Bagian Keempat Penilaian Pembelajaran

Pasal 22 Penilaian dan Hasil Pembelajaran

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (3) Penilaian pembelajaran mahasiswa sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (4) Penilaian pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (5) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (6) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (7) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (8) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- (9) Skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$86 \leq \text{Nilai} = 100$	A	4,0	Sangat Baik
$76 \leq \text{Nilai} < 86$	AB	3,5	Baik Sekali
$66 \leq \text{Nilai} < 76$	B	3,0	Baik
$56 \leq \text{Nilai} < 66$	BC	2,5	Cukup Baik
$51 \leq \text{Nilai} < 56$	C	2,0	Cukup
$41 \leq \text{Nilai} < 51$	D	1,0	Kurang
$0 = \text{Nilai} < 41$	E	0,0	Sangat Kurang

- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah ketika mendapatkan nilai C, BC, B, AB, atau A pada mata kuliah tersebut.
- (11) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang mata kuliah ketika mendapatkan nilai D atau E pada mata kuliah tersebut.
- (12) Mahasiswa dapat mengajukan pengulangan mata kuliah pada saat perwalian dengan dosen wali.
- (13) Untuk setiap mata kuliah yang diulang, nilai yang diakui sebagai hasil belajar adalah nilai yang terakhir didapatkan.
- (14) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh ITK pada Kalender Akademik.

Pasal 23
Ukuran Keberhasilan Belajar

- (1) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan predikat kelulusan ditentukan oleh IPK.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

dengan:

N_i : adalah nilai angka yang didapat di mata kuliah ke-i pada semester tersebut.

S_i : adalah jumlah SKS mata kuliah ke-i pada semester tersebut.

n : adalah jumlah mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (N_{ij} \times S_{ij})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} S_{ij}}$$

dengan:

N_{ij} : adalah nilai angka yang didapat di mata kuliah ke-i pada semester ke-j / semester terakhir.

S_{ij} : adalah jumlah SKS mata kuliah ke-i pada semester ke-j / semester terakhir.

n_j : adalah jumlah mata kuliah yang diambil pada semester ke-j / semester terakhir.

m : adalah jumlah total semester yang telah diselesaikan.

- (5) Nilai IPK dan IPS mahasiswa dikategorikan sebagai berikut :

Rentan IPK atau IPS	Penilaian	Grading
3,50 < IP ≤ 4,00	Sangat Baik	Very Good
3,00 < IP ≤ 3,50	Baik	Good

$2,50 < IP \leq 3,00$	Cukup Baik	<i>Satisfactory</i>
$2,00 \leq IP \leq 2,50$	Cukup	<i>Sufficient</i>

Pasal 24

Pengakuan Kegiatan Belajar diluar Kampus

- (1) Transfer kredit harus sesuai dengan beban studi mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan yang dicapai.
- (2) Transfer kredit harus melalui persetujuan Koordinator Program Studi
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait transfer kredit diatur dalam keputusan rektor tentang kegiatan belajar diluar kampus.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Kelulusan

Pasal 25

Evaluasi Tahap Persiapan

- (1) Seluruh mahasiswa akan melalui evaluasi tahap persiapan yang bertujuan untuk menilai kemampuan mereka dalam melanjutkan pendidikan pada tahap sarjana.
- (2) Evaluasi tahap persiapan dilaksanakan saat semester 2 berakhir dan sebelum semester 3 dimulai.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap persiapan apabila:
 - a. memiliki IPS minimal 2,00 (dua koma nol nol) dan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol); dan
 - b. telah lulus seluruh mata kuliah tahap persiapan dengan nilai minimal C.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dinyatakan lulus tahap persiapan dan dapat melanjutkan perkuliahan pada tahap sarjana.

- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh kondisi pada ayat (3) saat dilakukan evaluasi tahap persiapan dinyatakan belum lulus tahap persiapan.
- (6) Mahasiswa yang belum lulus tahap persiapan akan diberikan perpanjangan tahap persiapan untuk memenuhi kriteria pada ayat (3), dan akan dievaluasi setiap semester dengan batas waktu hingga semester ke-4.
- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh kriteria evaluasi pada ayat (3) setelah diberikan perpanjangan tahap persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan tidak lulus tahap persiapan.
- (8) Status keberlanjutan studi mahasiswa yang tidak lulus tahap persiapan akan dievaluasi oleh program studi bersama wakil rektor bidang akademik dan diputuskan melalui keputusan rektor.

Pasal 26 Evaluasi Tahap Sarjana

- (1) Seluruh mahasiswa yang melanjutkan studi pada tahap sarjana akan melalui evaluasi tahap sarjana untuk menilai kondisi studi mahasiswa.
- (2) Evaluasi tahap sarjana dilaksanakan setiap semester pada saat melakukan perwalian termasuk bagi mahasiswa yang diberikan perpanjangan tahap persiapan.
- (3) Kondisi yang perlu diperhatikan pada saat evaluasi tahap sarjana adalah:
 - a. IPK harus lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol) pada setiap semester; dan
 - b. masa studi maksimal adalah 14 (empat belas) semester.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi seluruh kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dapat melanjutkan perkuliahan untuk menyelesaikan seluruh mata kuliah.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi atau berpotensi tidak memenuhi salah satu atau seluruh kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) wajib

diberikan bimbingan akademik oleh dosen wali dan dalam pengawasan program studi.

- (6) Bimbingan akademik oleh dosen wali ditujukan untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa sehingga dapat memenuhi kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (7) Mahasiswa dengan masa studi lebih dari 14 semester dapat dikeluarkan dari ITK sesuai dengan ketentuan pasal 14.
- (8) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap sarjana apabila telah menyelesaikan lebih dari atau sama dengan 108 sks beban belajar tahap sarjana termasuk tugas akhir.

Pasal 27 Kelulusan Mahasiswa

- (1) Kelulusan mahasiswa diputuskan melalui kegiatan yudisum institut dan disahkan melalui keputusan rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 144 sks beban belajar termasuk tugas akhir dapat mendaftar dalam proses yudisum.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus tahap sarjana apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh ITK untuk dapat dinyatakan lulus.
- (4) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. dinyatakan lulus tahap persiapan dan tahap sarjana dengan beban belajar lebih dari atau sama dengan 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir;
 - b. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,30 (dua koma tiga nol);
 - c. memiliki kemampuan bahasa inggris yang diukur melalui ujian IAET dengan skor lebih besar atau sama dengan 460 (empat ratus enam puluh), atau yang setara menurut ITK;
 - d. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diukur melalui Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) dengan skor lebih besar atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus); dan

- e. syarat-syarat lain yang ditentukan secara terpisah dari peraturan ini melalui keputusan rektor dengan tujuan menjaga mutu lulusan di ITK.
- (5) Persyaratan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. syarat administrasi berupa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon wisudawan untuk memroses status kelulusan mahasiswa; dan
 - b. syarat bebas tanggungan berupa dokumen tambahan yang menyatakan bahwa calon wisudawan tidak memiliki tanggungan layanan di lingkungan ITK yang belum dituntaskan.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus yudisium dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama telah menyelesaikan seluruh pembelajaran.

Pasal 28
Predikat Kelulusan

- (1) Lulusan ITK diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	Syarat IPK	Syarat Masa Studi
Pujian	$IPK > 3,50$	Masa Studi ≤ 4 tahun
Sangat Memuaskan	$IPK > 3,50$	Masa Studi > 4 tahun
	$3,00 < IPK \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,75 < IPK \leq 3,00$	-

- (3) Predikat kelulusan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

BAB IV KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 29

Layanan Administrasi Akademik

- (1) ITK menyediakan layanan administrasi akademik dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di ITK.
- (2) Layanan administrasi akademik dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.
- (3) Jenis layanan administrasi akademik yang disediakan oleh ITK adalah :
 - a. penerbitan surat keterangan, pengantar, dan/atau rekomendasi;
 - b. penerbitan laporan kemajuan studi / transkrip nilai;
 - c. permohonan cuti dan pengaktifan kembali;
 - d. permohonan pengunduran diri;
 - e. legalisasi dokumen lulusan;
 - f. legalisasi dokumen mahasiswa aktif; dan
 - g. penerbitan KTM dan KTM Pengganti.
- (4) Seluruh mahasiswa aktif ITK berhak mendapatkan layanan administrasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (5) Penjelasan mengenai detail, mekanisme, dan penerapan layanan akademik diatur dalam Pedoman Layanan Akademik ITK.

Pasal 30

Layanan Kemahasiswaan

- (1) ITK menyediakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi di ITK.

- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
- (4) Jenis layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh ITK adalah :
 - a. bantuan Kegiatan Kemahasiswaan;
 - b. pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa;
 - c. pelatihan dan Pengembangan Karakter;
 - d. penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
 - e. layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan;
 - f. asrama Mahasiswa;
 - g. program Layanan Kesehatan Mahasiswa;
 - h. pembimbingan kegiatan kemahasiswaan oleh dosen;
 - i. bimbingan Konseling; dan
 - j. bursa Karir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penyediaan layanan kemahasiswaan diatur dalam keputusan rektor.

Bagian Kedua
Suasana Akademik

Pasal 31
Tata Kehidupan Kampus

- (1) Tata Kehidupan Kampus bertujuan untuk:
 - a. menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus;
 - b. menjamin tercapainya kehidupan kampus yang harmonis, tertib dan santun;
 - c. memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku

- dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan secara terus-menerus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlak mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan; dan
- d. memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata Kehidupan Kampus mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di ITK.
- (3) Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, namun dapat berdampak pada kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan nama baik ITK.
- (5) Tata Kehidupan Kampus berisi tentang namun tidak terbatas pada :
- a. hak dan kewajiban mahasiswa
 - b. penghargaan dan sanksi
 - c. etika
 - d. tata tertib
 - e. pelanggaran
 - f. sistem pengelolaan tata kehidupan kampus
- (6) Penjelasan mengenai detail, aturan, mekanisme, sistem dan penerapan tata kehidupan kampus serta aturan yang terkait dengannya ditetapkan dalam peraturan rektor tentang tata kehidupan kampus.

Pasal 32 Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Setiap mahasiswa aktif ITK wajib turut serta dalam kegiatan kemahasiswaan.

- (2) Kegiatan kemahasiswaan adalah seluruh kegiatan diluar kelas yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa baik kegiatan yang diselenggarakan pada tingkat program studi, perguruan tinggi, regional, nasional, maupun internasional
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan co-curricular; dan
 - b. kegiatan extra-curricular.
- (4) Kegiatan co-curricular sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencapai capaian pembelajaran dan kompetensi utama untuk melengkapi kegiatan pembelajaran dalam sebuah kurikulum akademik.
- (5) Kegiatan extra-curricular sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kompetensi tambahan atau untuk melakukan pengembangan diri yang tidak terkait dengan kurikulum akademik.
- (6) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengembangan karakter;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan bakat;
 - d. organisasi dan kepemimpinan;
 - e. kewirausahaan;
 - f. sosial humaniora; dan
 - g. rekognisi.
- (7) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan asas :
 - a. keterbukaan;
 - b. demokratis;
 - c. inklusifitas; dan
 - d. humanis.
- (8) Kegiatan kemahasiswaan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.

- (9) Seluruh kegiatan kemahasiswaan dapat diakui melalui sistem pengakuan kegiatan dan prestasi mahasiswa yang terukur menggunakan Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM).
- (10) Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) bertujuan untuk mengatur dan memberikan penilaian terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
- (11) Mahasiswa melalui persetujuan dosen wali dapat memilih 10 kegiatan kemahasiswaan terbaik untuk didaftarkan kedalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (12) Penjelasan mengenai detail, mekanisme, pengelolaan, dan ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan kemahasiswaan diatur dan ditetapkan dalam peraturan rektor tentang pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.
- (13) Terkait kewajiban pada ayat (1), mahasiswa dibebaskan untuk memilih kegiatan kemahasiswaan mana yang diikuti dan tidak diikuti selama memenuhi ketentuan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diukur melalui Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM) dengan skor lebih besar atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus).

BAB V PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu ITK

Pasal 33

Sistem Penjaminan Mutu Akademik ITK

- (1) ITK memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerapan siklus mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan rektor tentang Kebijakan SPMI ITK.

- (3) SPME sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses akreditasi Institut dan Program Studi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh :
- a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - b. Lembaga Akreditasi Nasional (LAM);
 - c. Lembaga Akreditasi Internasional (LAI); dan/atau
 - d. Badan/lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 19 Agustus 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. 

NIP. 196506191989031001